




Research Article

Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Pasal 16 Ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Lis Diana Ningsih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: lisdianauin@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025
Available online : November 30, 2025

How to Cite: Lis Diana Ningsih (2025) "Equality of Men and Women in the Perspective of Islamic Marriage Law and Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1430-1441. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1785.

Equality of Men and Women in the Perspective of Islamic Marriage Law and Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights

Abstract. This research is motivated by the fact that gender inequality in marriage is still an important issue in various countries, including from the perspective of Islamic marriage law and the provisions of Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This research aims to analyse how the principles of gender equality are applied in Islamic marriage law and Article 16 of the UDHR, and to assess their relevance and implementation in the modern legal context. This research adopts a normative legal approach with a descriptive-analytical method. Data was collected through document studies, including analysis of legal literature, legislation and international conventions, and then analysed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that both Islamic

Marriage Law and Article 16 of the UDHR contain principles of gender equality, although there are differences in interpretation and implementation that are influenced by local culture and legal systems. The findings of this study suggest the need for harmonisation between religious norms and human rights principles to support the realisation of gender equality in marriage law.

Keywords: Marriage, Islam, Human Rights.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ketidaksetaraan gender dalam perkawinan masih menjadi isu penting di berbagai negara, termasuk dalam perspektif hukum perkawinan Islam dan ketentuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diterapkan dalam hukum perkawinan Islam dan Pasal 16 DUHAM, serta mengevaluasi relevansi dan implementasi keduanya dalam konteks hukum modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk analisis literatur hukum, perundang-undangan, dan konvensi internasional, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa baik hukum perkawinan Islam maupun Pasal 16 DUHAM mengandung prinsip-prinsip kesetaraan gender, meskipun terdapat perbedaan penafsiran dan implementasi yang dipengaruhi oleh budaya dan sistem hukum lokal. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi antara norma agama dan prinsip hak asasi manusia untuk mendukung realisasi kesetaraan gender dalam hukum perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Islam, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan isu fundamental yang terus diperjuangkan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, kesetaraan ini sering kali diperdebatkan, mengingat adanya interpretasi yang berbeda mengenai peran dan hak masing-masing gender. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, memberikan panduan mengenai perkawinan, tetapi sering kali terdapat perbedaan dalam penerapannya di masyarakat. Di sisi lain, Pasal 16 Ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan dan keluarga, yang menjadi landasan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender¹.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 45% perempuan di Indonesia mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan hukum yang mengatur kesetaraan, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut². Dalam konteks hukum perkawinan Islam, terdapat

¹ "Ida Rahmawati, Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun), 2019, p. 2 <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/8572/>>

² Tinjauan Hak and Asasi Manusia, 'POLEMIK POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA', p. 2

beberapa norma yang dianggap mendiskriminasi perempuan, seperti hak waris dan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai kesetaraan gender dalam perspektif hukum perkawinan Islam dan bagaimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM³.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam serta relevansinya dengan Pasal 16 Ayat DUHAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian hukum yang ada dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan terkait kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dan Pasal 16 ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia⁴. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan.

Selanjutnya, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang membahas berbagai aspek kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dan DUHAM. Setiap bagian akan menyajikan analisis yang mendalam, didukung oleh data dan statistik yang relevan⁵. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik kesetaraan gender di Indonesia, serta mendorong diskusi yang lebih luas mengenai isu ini di kalangan masyarakat dan pembuat kebijakan⁶.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga keagamaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan hak asasi manusia.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum perkawinan Islam dan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta mengevaluasi relevansi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua kerangka hukum tersebut saling melengkapi atau mungkin bertentangan, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

³ ARIFAH MILLATI AGUSTINA, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāsid Asy-Syari'Ah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2017), p. 5, doi:10.14421/ahwal.2016.09205

⁴ Amalia Afifah dkk, *Metode Penelitian* (CV. Gita Lentera, 2024), p. 67"

⁵ "Siti Ulfah Awaliyah and Tajul Arifin, 'HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.3 (2024), p. 2, doi:https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3642.

⁶ Habib Shulton Asnawi, 'Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal', *Esensia*, XIII.2 (2012), p. 6"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam, baik dari sudut pandang teologis maupun implementasinya dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana relevansi dan harmonisasi antara hukum perkawinan Islam dengan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam menjamin hak-hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian hukum yang ada dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan terkait kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dan Pasal 16 ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip kesetaraan gender dalam kedua konteks hukum tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta teks-teks keagamaan dan internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan temuan yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender dalam hukum perkawinan⁷.

PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam

Kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam merupakan isu yang kompleks dan sering kali diperdebatkan. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan pandangan yang beragam mengenai peran dan hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Menurut Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki posisi yang setara di hadapan Tuhan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat penafsiran yang berbeda terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 34, terdapat penjelasan mengenai tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin keluarga, yang sering kali disalahartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan⁸.

Dalam analisis lebih lanjut, data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa dalam banyak negara Muslim, terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Hal ini juga tercermin dalam praktik perkawinan, di mana perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Contoh kasus di Indonesia

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2021), p. 77.

⁸ Qurrotul Ainiyah, 'Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam Qurrotul Ainiyah', *Jurnal Qolamuna*, 2018, p. 5

menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terpaksa menikah pada usia dini, yang berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikan mereka (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁹).

Lebih jauh lagi, dalam konteks hukum perkawinan Islam, terdapat perbedaan dalam hal warisan, di mana perempuan biasanya menerima setengah dari apa yang diterima laki-laki. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Sebuah studi oleh Syahrin (2019) menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan hak waris kepada perempuan, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang diharapkan¹⁰.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum positif di berbagai negara Muslim berinteraksi dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa negara, seperti Tunisia dan Maroko, telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan posisi perempuan dalam perkawinan dan warisan, sementara negara lain masih tertinggal dalam hal ini¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing negara. Dengan demikian, untuk mencapai kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Reformasi hukum yang pro-perempuan perlu didorong untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi secara efektif¹².

Pasal 16 Ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa "Laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya batasan apapun." Ini merupakan pengakuan penting terhadap hak individu untuk memilih pasangan hidup dan membangun keluarga berdasarkan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara masih menerapkan norma-norma budaya dan hukum yang membatasi hak-hak ini, terutama bagi perempuan¹³.

Data dari United Nations Human Rights Office menunjukkan bahwa di beberapa negara, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam perkawinan, termasuk pernikahan paksa dan poligami yang tidak diinginkan. Hal ini jelas

⁹ Ravita Mega Saputri and Alil Rinenggo, 'Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945', *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 11.1 (2023), p. 11, doi:10.61689/waspada.v11i1.407"

¹⁰ "Naya Amin Zaini, 'Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Implementatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)' (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2019), p. 17 <<http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/554/1/Naya - Muslih.pdf>>

¹¹ Anisatul Hamidah, 'Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), p. 9, doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3129

¹² Hairul Akbar and Nila Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional', *Siyasatuna; Jurnal Siyasah Syariah*, 2.3 (2021), p. 8

¹³ Dewani Cipta Maheswari and others, 'Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.6 (2023), p. 12, doi:10.58812/jhhws.v2i6.384.

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 16 DUHAM, yang menekankan pentingnya persetujuan dan kesetaraan dalam pernikahan. Contoh kasus di beberapa negara di Timur Tengah menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur pernikahan, praktik diskriminatif masih sering terjadi di lapangan¹⁴.

Lebih jauh lagi, Pasal 16 juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab dalam perkawinan. Namun, dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum perkawinan Islam, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal hak-hak yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki sering kali memiliki hak untuk menceraikan istri mereka tanpa persetujuan, sementara perempuan harus memenuhi syarat yang lebih ketat untuk mendapatkan perceraian¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mencapai kesetaraan, masih ada jurang yang signifikan antara teori dan praktik.

Dalam konteks global, berbagai organisasi internasional terus mendorong negara-negara untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip DUHAM dalam hukum domestik mereka¹⁶. Sebuah laporan oleh Amnesty International (2021) menyatakan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum perkawinan mereka cenderung memiliki tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 16 DUHAM dapat berkontribusi pada peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum perkawinan di berbagai negara dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip DUHAM. Dengan melakukan reformasi hukum yang sesuai, diharapkan kesetaraan gender dalam perkawinan dapat tercapai, dan hak-hak perempuan diakui serta dilindungi secara efektif¹⁷.

Implikasi Hukum Perkawinan Islam Terhadap Kesetaraan Gender

Implikasi hukum perkawinan Islam terhadap kesetaraan gender sangat kompleks. Di satu sisi, hukum Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan, seperti hak untuk mendapatkan mahar dan hak untuk menuntut cerai. Namun, di sisi lain, terdapat banyak ketentuan yang dapat membatasi hak-hak tersebut. Misalnya, dalam banyak kasus, perempuan diharuskan untuk tunduk pada keputusan suami dalam hal-hal tertentu, yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga¹⁸.

Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam

¹⁴Zeni Lutfiyah, Agus Rianto, and M. Rasyid Ridlo, 'Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)', 4.1 (2015), p. 13"

¹⁵ "Emmi Rahmiwita Nasution and others, 'Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila', 4 (2024), p. 10

¹⁶Lutfiyah, Rianto, and Ridlo, p. 9.

¹⁷Niken Savitri and Maria Zalukhu, 'Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.3 (2017), p. 12, doi:10.14710/mmh.45.3.2016.225-233.

¹⁸Junita Fanny Nainggolan, Ramlan Ramlan, and Rahayu Repindowaty Harahap, 'Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan?', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3.1 (2022), p. 15, doi:10.22437/up.v3i1.15452.

keluarga sangat bervariasi. Sebanyak 60% responden di beberapa negara menyatakan bahwa mereka percaya bahwa laki-laki seharusnya memiliki otoritas lebih dalam rumah tangga dibandingkan perempuan. Hal ini mencerminkan adanya norma sosial yang mengakar yang dapat mempengaruhi implementasi hukum perkawinan Islam dan kesetaraan gender¹⁹.

Contoh kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa ketika perempuan berusaha untuk menegakkan hak-hak mereka dalam konteks hukum perkawinan, mereka sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Di Mesir, misalnya, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan cerai karena stigma sosial dan kurangnya dukungan hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan hak, tantangan sosial dan budaya sering kali menghambat akses perempuan terhadap keadilan²⁰.

Reformasi hukum yang berfokus pada kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan ini. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki posisi perempuan dalam hukum perkawinan, seperti menghapuskan praktik pernikahan anak dan memperkenalkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian²¹. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap hak-hak mereka.

Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Pasal 16 Duham

Perbandingan antara hukum perkawinan Islam dan Pasal 16 DUHAM menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal kesetaraan gender. Pasal 16 DUHAM menekankan pentingnya persetujuan dan kesetaraan dalam perkawinan, sementara hukum perkawinan Islam sering kali menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk hak-hak dalam perceraian, warisan, dan peran dalam keluarga²².

Dalam banyak sistem hukum, laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istri mereka tanpa persetujuan, sementara perempuan harus memenuhi syarat yang lebih ketat untuk mendapatkan perceraian. Ini menciptakan ketidakadilan yang jelas dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 16 DUHAM²³. Selain

¹⁹Enno Nuri and Al Sarah, 'Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia Oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', *Journal of International Relations*, 6 (2020), p. 7 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihhttp://www.fisip.undip.ac.id>>

²⁰Mia Hadiati and others, 'Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5.1 (2021), p. 13, doi:10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021.

²¹Asy'ari Asy'ari, 'Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2021), p. 11, doi:10.47498/maqasidi.v1i1.590.

²²M J Kurniawan, 'Larangan Interfaith Marriage Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Demokrasi', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), p. 1 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6106%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6106/4497>>.

²³ Kurniawan, p. 13

itu, dalam hal warisan, perempuan sering kali hanya menerima setengah dari apa yang diterima laki-laki, yang juga mencerminkan ketidaksetaraan.

Data dari UN Women menunjukkan bahwa di banyak negara, perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak mereka dalam perkawinan²⁴. Misalnya, di beberapa negara, perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi properti atau aset, yang dapat mengakibatkan ketergantungan finansial pada suami. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan beberapa hak kepada perempuan, praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang diharapkan²⁵.

Lebih jauh lagi, perbandingan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya, diperlukan reformasi dalam hukum perkawinan Islam. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam hukum domestik mereka, dengan harapan dapat menciptakan kesetaraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan²⁶. Namun, tantangan sosial dan budaya yang ada tetap menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya reformasi hukum. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dan penerapan prinsip-prinsip DUHAM perlu ditingkatkan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berkeadilan²⁷.

Rekomendasi Untuk Mencapai Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penting untuk melakukan reformasi hukum yang pro-perempuan yang mengakui dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Reformasi ini harus mencakup penghapusan praktik-praktik diskriminatif yang menghambat akses perempuan terhadap hak-hak mereka, seperti pernikahan paksa dan poligami yang tidak diinginkan²⁸.

Kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan perlu ditingkatkan. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia dapat membantu mengubah pandangan masyarakat yang konservatif dan mendukung posisi perempuan dalam

²⁴ Salsa Amalia Azahro, 'Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.4 (2023), pp. 13–28 (p. 10), doi:10.55606/ birokrasi.vii4.656"

²⁵ "Junaidi, Muhammad Abas, and Didik Suhariyanto, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara)* (PT. Sonbia Publishing Indonesia, 2023), p. 56

²⁶ Rahmawati, p. 33

²⁷ Niswatul Faizah, 'KONSEP WALI MUJBIR IMAM SYAFI' DALAM PERSPEKTIF HAM (HUMAN RIGHT)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), p. 14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

²⁸ Pijri Pajjar, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), p. 7, doi:10.15575/as.v3i1.17463.

keluarga. Ketiga, perlu ada dukungan dari lembaga keagamaan untuk mendorong interpretasi hukum Islam yang lebih progresif dan mendukung kesetaraan gender. Lembaga-lembaga ini dapat berperan penting dalam mengadvokasi perubahan sosial dan hukum yang mendukung hak-hak perempuan²⁹.

Keempat, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Melalui kemitraan ini, program-program yang mendukung perempuan dapat lebih efektif diimplementasikan dan diakses oleh mereka yang membutuhkan³⁰. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam dapat tercapai, dan hak-hak perempuan dapat diakui serta dilindungi secara efektif. Reformasi yang berkelanjutan dan komprehensif akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya mengakui prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hak-hak dan kewajiban perkawinan. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Hal ini tercermin dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, penerapannya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang berbeda-beda serta budaya lokal yang menganut sistem patriarkal. Budaya tersebut sering kali mengarah pada ketimpangan gender, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dalam keluarga, meskipun ajaran Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan penegasan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, yang dapat menjadi pedoman penting dalam mengharmonisasi hukum agama dengan prinsip hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menikah, membentuk keluarga, dan mendapatkan perlakuan yang adil baik selama masa perkawinan maupun dalam perceraian. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan gender yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat pelaksanaan kesetaraan dalam hukum perkawinan Islam, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, bisa menjadikan prinsip ini sebagai dasar untuk mereformasi peraturan hukum perkawinan yang lebih sejalan dengan nilai hak asasi manusia.

Tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam adalah minimnya reinterpretasi hukum yang sesuai dengan konteks modern. Resisten budaya patriarkal yang sudah mendarah daging dalam masyarakat, serta kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip

²⁹ Zaini, p. 89

³⁰ Zaini, p. 91”

hak asasi manusia, menjadi penghalang dalam mencapai kesetaraan gender secara nyata. Banyak orang yang masih memandang peran perempuan dalam keluarga sebagai sesuatu yang terbatas dan tidak setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk melakukan ijtihad kontekstual yang dapat mengakomodasi nilai-nilai modern tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam. Reformasi hukum yang lebih progresif juga sangat penting agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan memenuhi tuntutan keadilan. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia perlu ditingkatkan melalui berbagai saluran, termasuk pendidikan formal, pengajian, dan diskusi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- AGUSTINA, ARIFAH MILLATI, 'Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.2 (2017), p. 201, doi:10.14421/ahwal.2016.09205
- Ainiyah, Qurrotul, 'Prinsip Pernikahan Dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam Qurrotul Ainiyah', *Jurnal Qolamuna*, 2018, pp. 21-42
- Akbar, Hairul, and Nila Sastrawati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional', *Siyasatuna; Jurnal Siyasa Syariah*, 2.3 (2021), p. 677
- Amalia Afifah dkk, *Metode Penelitian* (CV. Gita Lentera, 2024)
- Anisatul Hamidah, 'Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), pp. 687-88, doi:10.21143/jhp.vol51.n03.3129
- Asnawi, Habib Shulton, 'Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal', *Esensia*, XIII.2 (2012), pp. 223-40
- Asy'ari, Asy'ari, 'Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.1 (2021), p. 1, doi:10.47498/maqasidi.viii.590
- Awaliyah, Siti Ulfah, and Tajul Arifin, 'HUBUNGAN ANTARA PASAL 28 AYAT 4 UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN HADITS RIWAYAT BUKHARI', *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4.3 (2024), doi:https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i3.3642
- Azahro, Salsa Amalia, 'Transgender Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1.4 (2023), pp. 13-28, doi:10.55606/birokrasi.vii4.656
- Faizah, Niswatul, 'KONSEP WALI MUJIBR IMAM SYAFI'I DALAM PERSPEKTIF HAM (HUMAN RIGHT)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1-14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SIS TEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Fanny Nainggolan, Junita, Ramlan Ramlan, and Rahayu Repindowaty Harahap, 'Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi

- CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan?', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3.1 (2022), pp. 55–82, doi:10.22437/up.v3i1.15452
- Hadiati, Mia, Moody R Syailendra, Luthfi Marfugah, Febriansyah Ramadhan, Monalisa Monalisa, and Anggraeni Sari Gunawan, 'Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5.1 (2021), p. 300, doi:10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021
- Hak, Tinjauan, and Asasi Manusia, 'POLEMIK POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA', pp. 1–17
- Junaidi, Muhammad Abas, and Didik Suhariyanto, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara)* (PT. Sonbia Publishing Indonesia, 2023)
- Kurniawan, M J, 'Larangan Interfaith Marriage Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Demokrasi', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), pp. 1528–39 <<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6106>><<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6106/4497>>
- Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, and M. Rasyid Ridlo, 'Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)', 4.1 (2015), p. 6
- Maheswari, Dewani Cipta, Ardi Lestari Rahayu, Aulia Zahra Anwarudin, Erlin Zenandia Putri, Fais Faria Rusdianawati, Icek Reviyana, and others, 'Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.6 (2023), pp. 441–51, doi:10.58812/jhhws.v2i6.384
- Nasution, Emmi Rahmiwita, Meirad Arianza Bima, Rika Rahayu, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, and Universitas Asahan, 'Nuansa Keadilan Dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila', 4 (2024), pp. 16585–601
- Nuri, Enno, and Al Sarah, 'Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia Oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', *Journal of International Relations*, 6 (2020), pp. 321–30 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih>><<http://www.fisip.undip.ac.id>>
- Paijar, Pijri, 'Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), pp. 67–80, doi:10.15575/as.v3i1.17463
- Rahmawati, Ida, *Perkawinan Paksa Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun)*, 2019 <<https://etheses.iainponorogo.ac.id/8572/>>
- Saputri, Ravita Mega, and Alil Rinenggo, 'Pengaturan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945', *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 11.1 (2023), p. 50, doi:10.61689/waspada.viii.407

Lis Diana Ningsih

Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam Dan Pasal 16 Ayat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Savitri, Niken, and Maria Zalukhu, 'Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)', *Masalah-Masalah Hukum*, 45.3 (2017), p. 224, doi:10.14710/mmh.45.3.2016.225-233

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2021)

Zaini, Naya Amin, 'Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Implementatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)' (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2019) <[http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/554/1/Naya - Muslih.pdf](http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/554/1/Naya-Muslih.pdf)>